



BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR

SMA KRISTEN PENABUR

Jalan Ciptomangunkusumo No. 24 Cirebon Telp. (0231) 3006000

E-mail : smak1@penaburcirebon.sch.id www.smak1.penaburcirebon.sch.id

No : 228/CRB-A01/SIS/G01/08/2021
Hal : Pemberitahuan Libur Tahun Baru Islam

6 Agustus 2021

Kepada,

Yth. **Bpk/Ibu Orang Tua Siswa Kelas X, XI dan XII**
SMA KRISTEN PENABUR
Di Cirebon

Dengan hormat,

Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menpan & Reformasi Birokrasi tertanggal 18 Juni 2021, tentang perubahan hari libur tahun baru Islam 1443H, melalui surat ini kami memberitahukan kepada Bapak / Ibu selaku orang tua siswa kelas X, XI dan XII SMAK PENABUR Cirebon, maka perlu kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada hari **Selasa, 10 Agustus 2021** tetap berlangsung seperti biasa.
2. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada hari **Rabu, 11 Agustus 2021 diliburkan**.
3. Kami menghimbau kepada Bapak/Ibu Orangtua Siswa dan Keluarga untuk tetap mentaati Protokol Kesehatan dan menghindari kegiatan berkumpul ataupun melakukan perjalanan ke luar kota.
4. Kami menghimbau kepada Bpk/Ibu orang tua siswa untuk tetap memantau putra putrinya untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas dari Bpk/Ibu guru dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan lain dari rumah masing-masing (tidak diperkenankan untuk berkumpul)

Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.



Hormat Kami,

Gunawan, S.Si.
Kepala Sekolah

Tembusan :

1. Pengurus BPK Penabur Cirebon
2. Arsip



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 712 TAHUN 2021

NOMOR : 1 TAHUN 2021

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020,
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam
rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)* dan untuk mengantisipasi munculnya
klaster baru, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama
tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri
Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4
Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2021;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021.

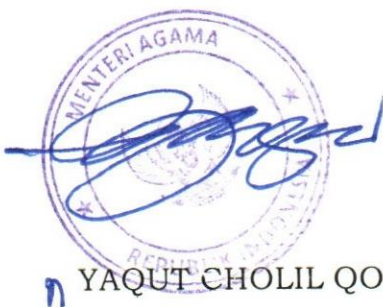
KESATU...

KESATU : Mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, dan menghapus Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 24 Desember 2021, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 712 TAHUN 2021
NOMOR : 1 TAHUN 2021
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020,
NOMOR 4 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2021

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



TJAHJO KUMOLO